

**KRIMINALISASI PERBUATAN MENGEMIS DI TEMPAT UMUM
DAN PELANCONG YANG TIDAK MEMPUNYAI PEKERJAAN
(ANALISIS PASAL 504 DAN 505 KUHP DALAM PERSPEKTIF
KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

Oleh :

**Akhmad Nasrudin Najih
NIM. C03205038**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH
SURABAYA
2012**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Akhmad Nasrudin Najih ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan

Surabaya, 16 juli 2012

Pembimbing

Dr. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 195708171985031001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Akhmad Nasrudin Najih

NIM : C03205038

Semester : XIV

Jurusan : Siyasaah Jinayah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 28 Juni 2012



ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka atau literatur untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana analisis Konstitusi di Indonesia dan Hukum Islam terhadap pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelncong yang tidak mempunyai pekerjaan?

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca dan mencatat pada buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

Peneliti menyimpulkan bahwa: (1) Dianalisis dari sudut pandang Konstitusi, pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan tidak bertentangan dengan konstitusi, dikarenakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dengan pasal 504 dan 505 KUHP mempunyai konteks yang berbeda, UUDNRI pasal 34 dan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat akan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kesejahteraannya, sedangkan pasal 504 dan 505 KUHP menjaga agar terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu unsur hukum dalam pasal 504 dan 505 KUHP adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum, apabila perbuatan tersebut dibiarkan akan dapat merugikan kepentingan orang banyak, maka negara berkewajiban untuk mencegahnya salah satunya adalah dengan membuat peraturan perundang-undangan. (2) Dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam, dalam Islam terdapat klasifikasi dan kategorisasi tentang perbuatan pengemis dan pelancongan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti menjadi dua, yaitu; (a) Pengemis dan gelandangan yang layak menjadi pengemis dan pelancong (orang cacat, orang lanjut usia yang terlantar, dan benar-benar miskin), mereka tidak patut dikenai sanksi pidana melainkan harus di pelihara oleh pemerintah. (b) Pengemis dan pelancong yang tidak layak menjadi pengemis dan pelancong (malas bekerja/sehat fisik), pengemis dan pelancong semacam ini dari perbuatannya sudah dikategorikan haram dan harus dikenai hukuman. Tentang larangan mengemis di tempat umum dan melancong tanpa mempunyai pekerjaan yang terdapat dalam pasal 504 dan 505 KUHP, Islam tidak membuat rumusan-rumusan norma atau aturan-aturan yang rinci sehingga diserahkan kepada pemerintah untuk memutuskan sesuai dengan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan perinsip-prinsip dalam hukum islam. Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP yang bertujuan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat (kemaslahatan orang banyak) maka pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

A. Kesimpulan	60
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64

disertai dengan surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Camat yang memuat keterangan bahwa yang bersangkutan fakir miskin atau anak yatim.²

Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “*minta pertolongan*”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, tidak dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.³

Selanjutnya tentang pelancong yang tidak mempunyai penghasilan diatur dalam Pasal 505 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan;

² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bandung: Karya Nusantara, 1988) 327

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 133-134

yang layak.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang- Undang.

Pasal tersebut kemudian ditindak lanjuti dan diatur dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan penjelasan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, terkait kewajiban negara dalam hal menuntun masyarakat dan memberikan bantuan kepada mereka untuk mencapai kesejahteraan. Dalam artian gelandangan dan pengemis tidak ditempatkan semata-mata sebagai subyek pelanggaran ketertiban umum namun sebagai suatu permasalahan sosial bangsa yang kompleks, yang harus ditelusuri secara mendalam sebab-sebabnya dan penanganannya harus selaras dengan cita-cita bangsa. Hal ini terkait dengan politik hukum pidana dengan penerapan kebijakan sosial (*social policy*) termasuk hukum acaranya adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mencapai kesejahteraannya (*social welfare*)⁹.

Hukum pidana positif peninggalan kolonial dan orde lama dirasakan sudah ketinggalan zaman sehingga kurang memiliki relevansi sosial dengan situasi dan kondisi sosial yang diaturnya. Perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat belakangan ini adalah perubahan radikal yang meliputi hampir seluruh kehidupan masyarakat karena sebagian ketentuan hukum pidana positif tidak sejalan dengan

⁹ Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, (Bandung : CitraAditya Bakti, 2005), 13

2. Penentuan apakah nilai-nilai ini diserahkan untuk dipertahankan oleh hukum pidana ataupun diserahkan kepada usaha-usaha lain untuk mempertahankannya.

Hukum Islam juga melarang seseorang menjadi pengemis, namun ada kriteria-kriteria tertentu yang membolehkan seseorang menjadi pengemis, sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :¹³

وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ، رَجُلٍ حَمَلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ أَجْتَاكَ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصَيِّبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَاسُوا هُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحَّتْ يَأْكُلُهَا صَا حَبْثَهَا سُحَّتْ

"Dari Abu Bisr Qabishah bin Al-Mukhariq, Ia berkata: Saya adalah orang yang menanggung beban yang sangat berat, maka saya mendatangi Rasulullah saw. untuk meminta beliau meringankan beban itu, kemudian beliau bersabda: tunggulah sampai ada zakat datang kesini, nanti aku akan suruh siamil untuk memberi bagianmu, kemudian beliau bersabda: "Wahai Qobishoh,

¹³ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Jilid I*, terjemahan Ahmad Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, 1994), 513

Dari latar belakang yang penulis sampaikan, tampak ada ketidak sesuaian antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 504 dan 505 Dengan Konstitusi Indonesia yaitu; Undang-Undang Dasar 1945 yang secara hierarki lebih tinggi dan menjadi sumber hukum dari seluruh hukum yang ada dibawahnya, pun demikian dengan Hukum Islam.

Dalam kajian yang akan penulis lakukan tentang kriminalisasi gelandangan dan pengemis tentunya akan sangat luas pembahasannya, dapat ditinjau secara sosiologis, dapat ditinjau secara normatif hukumnya, ataupun ditinjau dalam realisasi penanganan atau penegakan aturan hukumnya, Dll.

Maka dari itu penulis membatasi ruang lingkup permasalahan yang hendak dikaji atau diteliti adalah tentang kesesuaian aturan-aturan hukum atau norma-norma hukum yang berlaku antara yang satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan perbuatan mengemis dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan. Norma hukum yang hendak dikaji adalah KUHP pasal 504 dan 505 yang dianalisis dengan Norma hukum yang tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi dan ditambahkan pula analisis dari Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis, maka permasalahan yang hendak dikaji diformulasikan dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Konstitusi di Indonesia terhadap Pasal 504 dan 505?

2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap KUHP Pasal 504 dan 505 ?

D. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan¹⁷. Berkaitan dengan tema gelandangan dan pengemis pernah dibahas oleh salah satu mahasiswa Fakultas Sya'riah IAIN Sunan Ampel yang bernama Ahmad Habibi Risad dengan judul “Studi Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Kesadaran Hukum Bagi Pengemis Menurut Pasal 504 KUHP Di Surabaya”.

Pembahasan yang dilakukan terkait pengemis ini menitikberatkan pada penerapan kesadaran hukum mengemis di kota Surabaya yang menerapkan pasal 504 KUHP dengan kesimpulan bahwa pengemis yang melakukan pengemisan di tempat umum di jerat dengan pasal 504 telah sesuai dengan hukum pidana islam dan masuk dalam kategori jarimah *ta'zir*.

Berbeda dengan kajian sebelumnya, penulis akan membahas dari sisi normatif hukumnya apabila dikaitkan dengan Konstitusi dan Hukum Islam, untuk itu penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Kriminalisasi Perbuatan Mengemis Di Tempat Umum Dan Pelancong Yang Tidak Mempunyai**

¹⁷ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 135.

Penghasilan (Analisis Pasal 504 dan 505 KUHP dalam Perspektif Konstitusi dan Hukum Islam)”

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas tadi adalah :

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam KUHP pasal 504 dan 505 menurut Konstitusi
2. Untuk mengetahui secara jelas tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam KUHP pasal 504 dan 505 menurut Hukum Islam

F. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan ada nilai guna pada dua aspek:

1. Aspek keilmuan, untuk memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan menurut konstitusi dan hukum islam serta korelasinya dengan KUHP pasal 504 dan 505
2. Aspek terapan praktis, dapat memberikan gambaran hukum tentang pasal 504 dan 505 tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam hubungannya dengan Konstitusi dan

2. Teknik Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Analisis terhadap peraturan perundang-undangan akan menghasilkan jawaban, yaitu semakin banyak kesamaan kategori yang tampak, semakin besar pula kemungkinan pemberlakuan ketentuan dari suatu peraturan perundang-undangan terhadap suatu masalah. Sebaliknya, semakin banyak perbedaan kategori yang tampak, semakin kecil relevansi peraturan perundang-undangan yang bersangkutan terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena yang akan diteliti adalah berbagai aspek hukum dan aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Analisa hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan aspek-aspek hukum dan perundang-undangan.¹⁹

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*).²⁰ Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum,

²⁰ *Ibid*, 223

B. Teori Hukum Islam tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan.

Bab III, bab ini mengemukakan tentang kriminalisasi perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam pasal 504 dan 505 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) : A. Kebijakan kriminalisasi B. Perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam pasal 504 dan 505 KUHP C. Sanksi pidana perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan dalam pasal 504 dan 505 KUHP

Bab IV, bab ini mengemukakan tentang Analisis Konstitusi dan Hukum Islam terhadap pasal 504 dan 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan.

Bab V, bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang memuat uraian jawaban permasalahan penelitian.

**KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBUATAN
MENGEMIS DI TEMPAT UMUM DAN PELANCONG YANG
TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN**

Konstitusi suatu negara termuat dalam Undang-Undang Dasar dan berbagai aturan konvesi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan aturan dasar atau aturan pokok negara yang menjadi sumber dan dasar bagi terbentuknya aturan hukum yang lebih rendah. Disebut aturan dasar atau pokok negara karena ia hanya memuat aturan-aturan umum yang masih bersifat garis besar atau bersifat pokok dan masih merupakan norma tunggal, tidak disertai norma sekunder.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai jantung dan jiwa negara memberi tahu kita tentang apa maksud membentuk negara, bagaimana cita-citanya dengan bernegara, apa yang ingin dilakukannya, serta asas-asas kehidupan yang terdapat didalamnya. Dengan Undang-Undang Dasar, suatu negara sebagai komunitas memiliki tujuan yang jelas

¹ Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), 53

dan akan memandu menuju apa yang dicita-citakan.²

Undang-Undang Dasar sangat penting bagi penyelenggaraan hukum suatu negara. Oleh karena itu pada saat tertentu hukum perlu melihat panduan yang diberikan oleh undang-undang dasarnya. Hal tersebut terjadi, misalnya, pada saat hukum mengalami kebuntuan dikarenakan perubahan kondisi sosial yang diaturnya dan tidak tahu kemana harus melangkah. Pada saat itulah kita akan mencari dan menemukan asas-asas besar yang tersimpan dalam Undang-Undang Dasar.³

Untuk mengaggas bagaimana Indonesia berhukum, maka haruslah berangkat dari perspektif kolektif dalam struktur sistem peradilan sehingga membentuk konstruksi sebagai suatu kesatuan yang searah kepada sasaran tertentu. Sasaran tertentu itu tidak melenceng yang secara eksplisit disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa dalam membentuk pemerintahan negara Indonesia adalah yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dimana nilai-nilai tersebut sudah mengristal bagi seluruh bangsa Indonesia dan tidak boleh sedikit pun menyimpang dari nilai-nilai tersebut dalam menjalankan hukum di Indonesia.⁴

² Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), 81

³ *Ibid.*, 82

⁴ Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 7-

Konsep negara yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana pernyataan Jimly Ashiddiqie bahwa, “Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya konstitusi politik, tetapi juga konstitusi ekonomi dan sosial budaya, dan karena itulah konsep negara yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan sejatinya adalah strategi pembangunan kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara dalam penyelenggaraan sistem jaminan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan. Bentuk perlindungan negara mencakup jaminan sosial dasar yang melindungi warga negara dari risiko kehilangan pendapatan karena sakit, kematian, menganggur, kecelakaan kerja dan kehamilan.”⁵

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Pasal 34 ayat (1) tersebut yang selanjutnya diikuti dengan 2 dan 3 ayat, yang merupakan pasal yang mengatur kesejahteraan sosial. Pasal tersebut juga bermakna kewajiban negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk melakukan usaha yang maksimal guna mensejahterahkan masyarakatnya sebagai suatu tanggung jawab negara terhadap warga negara.

Pengertian ‘tanggung jawab’ yang dipakai *Magnis Suseno* berbicara

8

⁵ Emir Soendoro, *Jaminan Sosial Solusi Bangsa Indonesia Berdikari*, (Jakarta: Dinov Progress Indonesia, 2009), 36

tentang tanggung jawab positif (*positive responsibility*), padahal yang tidak kalah penting, adalah juga tanggung jawab negatif (*negative responsibility*) dari negara. Secara sederhana, tanggung jawab positif mengharuskan kita melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sementara tanggung jawab negatif mengharuskan kita tidak melakukan sesuatu yang buruk atau membahayakan orang lain. Dengan melakukan tanggung jawab positif, negara berarti memang melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, misalnya, memberikan bantuan atau pertolongan, untuk rakyat yang miskin.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa: negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta tercapainya kesejahteraan sosial. Jadi, Jaminan sosial tersebut tidak terbatas pada pekerja, pegawai negeri sipil, pejabat negara dan TNI/Polri.

Kesejahteraan sosial dalam berbagai bentuk kegiatan meliputi semua bentuk intervensi sosial, terutama ditujukan untuk meningkatkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu, kelompok, maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Dapat pula mencakup upaya dan kegiatan-kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk penyembuhan, pencegahan masalah sosial, misalnya masalah kemiskinan, penyakit dan disorganisasi sosial, serta pengembangan sumber-sumber manusia. Melihat konsepsi kesejahteraan sosial, ternyata

masalah-masalah sosial dirasakan berat dan mengganggu perkembangan masyarakat, sehingga diperlukan sistem pelayanan sosial.

Secara konseptual jaminan sosial juga beranjak dari amanat dan makna Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan bahwa: “*setiap orang mempunyai hak dasar untuk mendapatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya (basic living need) untuk mengembangkan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.*” Didalam pasal ini jelas dikatakan hak dasar setiap warga negara dan kewajiban pemerintah untuk menjaminnya.

Hal tersebut diatur lebih rinci dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 1 mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Selanjutnya pasal 4 menyebutkan: “*Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial*”.

Pasal 5 menyebutkan:

1. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada:
 - a. Perseorangan
 - b. Keluarga;
 - c. Kelompok; dan/atau
 - d. Masyarakat.

salaam. Dari Al Miqdam, dari Rasul shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda,⁷

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

"Tidak ada seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan hasil kerja keras tangannya sendiri. Dan Nabi Daud 'alaihis salam makan dari hasil kerja keras tangannya. (HR. Bukhari)

Pada dasarnya mengemis termasuk cara mencari harta yang diharamkan oleh Allah SWT, karena itu, mengemis tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim kecuali bila sangat terpaksa, sebagaimana disebutkan dalam hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :⁸

وَعَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَبِيصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: تَحَمَّلْتُ حِمَالَةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ شَ صُلِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ: أَقِمْ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَكَ بِهَا، ثُمَّ قَالَ: يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ، رَجُلٍ حَمَلَ حِمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاكَ مَا لَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْحِجَى مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فُلَانًا فَاقَةٌ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ ، أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ فَمَاسُوا هُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتُ يَأْكُلُهَا صَا حَبْثَهَا سُحْتًا

⁷ Ibid., 517

⁸ Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Jilid I*, terjemahan Ahmad Sunarto, (Jakarta : Pustaka Amani, 1994), 513

Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Syari'at Islam sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan jarimah beserta hukum-hukumnya, yaitu memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya yaitu syaria' menganggap akhlak yang tertinggi sebagai sendi masyarakat. Oleh karena itu syariaat sangat memperhatikan soal akhlak, dimana tiap-tiap perbuatan yang bertentangan dengan akhlak yang tinggi diancam hukuman. Akan tetapi tidak halnya dengan hukum positif yang boleh dikatakan telah mengabaikan soal akhlak sama sekali, baru mengambil tindakan, apabila perbuatan tersebut membawa kerugian langsung bagi perseorangan atau ketentuan masyarakat.

Perhatian syara' yang lebih menekankan kepada segi akhlak itu disebabkan karean hukum-hukum syariat ditegakkan atas dasar agama, sedang agama memerintahkan akhlak yang baik dan menganjurkan keuramaan serta bertujuan membentuk masyarakat yang baik. Persialan akhlak yang baik tidak mendapat perhatian utama pada hukum-hukum positif, karena hukum ini tidak didasarkan atas agama, melainkan ditegakkan kehidupan nyata dan adat-adat serta tradisi yang berlaku dikalangan masyarakat

rusak akhlak serta kesehatan dan membiasakan sikap mengaggur serta bermalasan.¹²

2. Hukuman Kawalan (penjara kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam syari' at Islam, yaitu

a. Hukuman Kawalan Terbatas

Batas terendah bagi hukuman ini ialah satu hari, sedang batas setinggi-tingginya tidak menjadi kesepakatan. Ulama-ulama syafi'iyah menetapkan batas tertinggi, yaitu satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina.¹³

b. Hukuman kawalan tidak terbatas

Hukuman kawalan ini tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus sampai terhukum mati atau taubat dan baik untuk pribadinya. 40 Orang yang dikenakan hukuman tersebut ialah penjahat yang berbahaya atau orang-orang yang berulang kali melakukan jarimah-jarimah yang berbahaya, atau orang-orang yang tidak tegas dijatuhi hukuman-hukuman biasa, yang biasa melakukan jarimah pembunuhan, penganiayaan atau pencurian

3. Hukuman Ancaman (*tahdid*), Teguran (*tanbih*) dan Peringatan

Ancaman juga merupakan salah satu hukuman *ta'zir*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Antara lain dengan ancaman akan

¹² *Ibid.*, 306

¹³ *Ibid.*, 308

Di antara hukuman *ta'zir* dalam Syari'at Islam ialah pengucilan sebagai hukuman terhadap istri yang dinyatakan dalam firman Allah yang artinya : "Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah diri dan tempat mereka ".(QS. An Nisa' : 34).

Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Bai'ah dan Hilal bin Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara

KRIMINALISASI PERBUATAN MENGEMIS DI TEMPAT UMUM

DALAM PASAL 504 DAN 505 KITAB UNDANG-UNDANG

Kriminalisasi (*criminalization*) merupakan objek studi hukum pidana materiil

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau

¹ Salman Luthan, “Asas Dan Kreteria Kriminalisasi”, Jurnal Hukum No. 1 Vol. 16 Januari 2009, 1

² Soerjono Soekanto, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), 62

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa kriminalisasi ialah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu penimbangan normatif (*judgments*) yang wujud akhirnya adalah suatu penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana

Di samping itu, pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Dalam perspektif labeling, kriminalisasi adalah keputusan badan pembentuk undang-undang pidana memberi label terhadap tingkah laku manusia sebagai kejahatan atau tindak pidana.³

Pengertian kriminalisasi tersebut di atas menjelaskan bahwa ruang lingkup kriminalisasi terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Namun menurut Paul Cornill, pengertian kriminalisasi tidak terbatas pada penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana, tetapi juga termasuk penambahan (peningkatan) sanksi pidana terhadap tindak pidana yang sudah ada.

³ Salman Luthan, “Asas Dan Kreteria Kriminalisasi”, 2

dikriminalisasi, sedangkan perilaku yang masuk wilayah dapat dikriminalisasi jika sangat merugikan kepentingan masyarakat.

Menurut Bassiouni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminalisasi harus didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan bermacam-macam faktor termasuk :

- a. Keseimbangan sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai,
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang ingin dicari,
- c. Penilaian atau penaksiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia, dan
- d. Pengaruh sosial kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.⁶

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedarto yang mengungkapkan bahwa dalam menghadapi masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, (penggunaan) hukum

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), 82

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;
2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Larangan ini sedikit janggal dalam masyarakat Indonesia yang biasa berzakat memberi fakir miskin. Larangan ini seolah-olah anti sosial, akan tetapi bukan itu yang dimaksud, pasal ini bukan melarang kepada orang miskin yang “*minta pertolongan*”, akan tetapi melarang melakukan perbuatan itu ditempat umum, misalnya di pasar, stasiun, di tepi jalan, dan sebagainya. Perbuatan tersebut dalam penjelasan pasal ini dapat mengganggu pada orang-orang yang sedang berpergian, dan dianggap kurang pantas dan amat memalukan. Akan tetapi jika datang meminta-minta di rumah, *tidak* dikenakan pasal ini, asal tidak kelihatan dari jalan umum.⁸

3. Mengemis dan pelancongan/mengembara yang merupakan pilihan hidup seseorang atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan pandangan nilai tertentu. seperti komunitas anak Punk dan aliran pemikiran yang lain.¹⁶ Kebanyakan dari mereka memilih hidup dengan berpetualang kesana-kemari tanpa pekerjaan yang jelas, yang pada akhirnya untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya akan memilih jalan menjadi pengamen dan lain-lainnya, yang masuk dalam kategori pengemis.

Ketiga kelompok ini dapat dijerat oleh pasal 504 dan 505 KUHP dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum. Pemaknaan tempat umum adalah tempat yang dibangun oleh negara di peruntukkan atau digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, antara lain : jalan raya, taman, stasiun, terminal, pasar dll. Sebaliknya apabila perbuatan mengemis dan bergelandangan tidak dilakukan di tempat umum maka pengemis dan gelandangan tidak dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Perbuatan mengemis dan gelandangan yang dilakukan di tempat umum dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum, perbuatan tersebut dapat mengganggu orang-orang yang sedang berpergian, dianggap kurang pantas dan amat memalukan.

Ketertiban umum merupakan keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang hidup secara bersama-sama, keadaan

¹⁶ <http://antifa-nusantara.blogspot.com/2012/01/tentang-anarkisme-bagian-i-apa-itu.html>, diakses tanggal 11-07-2012

Karena kategorisasi pengemis di tempat umum dan Pelancong tidak punya penghasilan adalah dianggap dalam KUHP sebagai bentuk pelanggaran maka hukuman yang dijatuhkan merupakan jenis pidana kurungan, kesamaanya dengan pidana penjara adalah mereka sama-sama kehilangan hak kemerdekaan untuk bergerak, yang menjadi perbedaannya adalah batas maksimum pidana kurungan secara umum adalah 1 tahun penjara dapat diperpanjang maksimum 1 tahun 4 bulan. Sedangkan pidana penjara maksimum umumnya adalah 15 tahun yang karena alasan-alasan tertentu dapat diperpanjang maksimum 20 tahun penjara.¹⁹

Sementara batas maksimum khusus disebutkan pada setiap rumusan tertentu sendiri-sendiri, yang tidak sama bagi setiap tindak pidana, bergantung dari pertimbangan berat ringannya tindak pidana yang bersangkutan.

Dalam hal terkait pelanggaran yang dilakukan oleh pengemis dan gelandangan, hukuman maksimum khusus antara keduanya berbeda-beda, yaitu :

1. Hukuman Maksimum Khusus Bagi Pengemis di Tempat Umum

Ancaman hukuman bagi pengemis dalam KUHP pasal 504 ada 2 kategori, antara lain :

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 38

**ANALISIS KONSTITUSI DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PASAL 504 DAN 505 KUHP TENTANG PERBUATAN MENGEMIS
DI TEMPAT UMUM DAN PELANCONG YANG TIDAK
MEMPUNYAI PEKERJAAN**

Unsur-unsur mengenai tindak pidana perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong tanpa pekerjaan yang diatur dalam pasal 504 dan 505 KUHP antara lain adalah :

- Perbuatan mengemis dan pelancongan/mengembara tanpa mempunyai pekerjaan merupakan perbuatan yang kurang terpuji di dalam kehidupan bermasyarakat khususnya dalam suatu negara, perbuatan tersebut bukan hanya dapat menyebabkan hilangnya martabat kemanusiaan sipelaku tetapi juga menjadi aib sekaligus merendahkan harkat dan martabat bangsa, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun peradaban yang maju

Seiring dengan perubahan dan perkembangan zaman, perbuatan mengemis

dan pelancongan/mengembara tanpa mempunyai pekerjaan yang awalnya dilakukan karena sebab-sebab yang rasional yaitu kemiskinan dan keterbatasan skill dan pengetahuan berkembang menjadi semakin bervariasi dan bermacam-macam alasan dan cara-cara yang ditempuh

Ada tiga macam pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari; pertama adalah pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan dikarenakan keterbatasan fisik dan ekonomi, kedua adalah pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan karena kemalasannya, dan yang ketiga adalah pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan pilihan hidup seseorang atau sekawanan komunitas untuk memilih realitas kepapaan berdasarkan pandangan nilai tertentu.

Kelompok pengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan yang pertama tentunya harus diayomi dan di sejahterahkan Negara sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Sedangkan untuk kelompok pengemis dan pelancong/ pengembara tanpa mempunyai pekerjaan yang kedua maupun yang ketiga baik dilakukan di tempat umum maupun tidak tentunya harus dilarang, dan diberikan norma hukum dan sanksi yang tegas, terlebih lagi cara-cara yang ditempuh dengan pemaksaan maupun kekerasan.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dengan

pasal 504 dan 505 KUHP mempunyai konteks yang berbeda, UUDNRI pasal 34 dan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat akan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kesejahteraannya, sedangkan pasal 504 dan 505 KUHP menjaga agar terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat

Maka dapat dikatakan bahwa pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan tidak bertentangan dengan konstitusi tepatnya UUDNRI 45 pasal 34 dan diperjelas dengan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 504 dan 505 KUHP

Perbuatan mengemis dan pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan di Indonesia juga dilarang dan diancam hukuman pidana kurungan dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum karena dapat mengganggu orang yang sedang berpergian dan ketertiban kota.

mengenai perbuatan mengemis diatur dalam Pasal 504 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa minta-minta (mengemis) ditempat umum dihukum karena minta- minta, dengan kurungan selama-lamanya enam minggu;

2. Minta-minta yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing umurnya lebih dari 16 tahun, dihukum kurungan selamalamanya tiga bulan.

Selanjutnya tentang pelancong/pengembara tanpa mempunyai pekerjaan diatur dalam Pasal 505 KUHP yang menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana, dihukum karena pelancongan, dengan kurungan selama-lamanya tiga bulan;
2. Pelancongan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih yang masing-masing umurnya lebih dari enam belas tahun, dihukum kurungan selama-lamanya enam bulan.

Seperti yang dijelaskan dalam bab II, bahwa norma hukum tersebut tidak mengklasifikasikan atau mengkategorikan tentang pengemis dan pelancong yang tidak mempunyai pekerjaan, namun menjustifikasi semua tanpa melihat sebab-sebab dilakukan perbuatan mengemis dan pelancongan asalkan dilakukan di tempat umum.

Berbeda dengan KUHP Indonesia, Islam lebih hati-hati dalam melihat masalah pengemis dan pelancongan ini dengan mengklasifikasikan dan mengkategorisasikan perbuatan mengemis dan pelancong yang dapat disimpulkan menjadi 2, yaitu :

- 1) Pengemis dan pelancong yang layak menjadi pengemis dan pelancong

(orang cacat, orang lanjut usia yang terlantar, dan benar-benar miskin), maka pengemis dan gelandangan semacam ini di bolehkan diberikan sumbangan karena memang secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja.

- 2) Pengemis dan pelancong yang tidak layak menjadi pengemis dan pelancong (malas bekerja/sehat fisik), pengemis dan pelancong semacam ini dari perbuatannya sudah dikategorikan haram, disebabkan dengan menipu dalam melakukan pengemisan, misalnya: berpura-pura cacat padahal tidak cacat; dan bergelandang karena tidak mau bekerja

Untuk golongan yang pertama, yakni orang yang meminta-minta dan berpelancong/mengembara dikarenakan memang benar-benar miskin maka menjadi kewajiban ulil amri atau pemimpin negara untuk memberikan jaminan sosial kepada mereka baik berupa permodalan maupun pelatihan keterampilan agar mereka tidak menjadi pengemis dan pelancong yang tidak mempunyai pekerjaan lagi dikarenakan salah satu fungsi ulil amri adalah mensejahterakan masyarakatnya, Al-Qur'an telah menetapkan sejumlah sumber-sumber dana untuk jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang memerlukan dengan berpedoman pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi, sumber-sumber dan tersebut antara lain adalah : zakat, infaq, sadaqah, hibah, dan wakaf, dengan tidak menutup kemungkinan bagi pendapatan-pendapatan negara dari sumber lain, seperti pajak, bea, dan lain-lain.¹

¹ M. Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), 108

3. Beban tanggungan keluarga, bila jumlah anggota yang harus ditanggung oleh kepala keluarga demikian besarnya, sedangkan sumber penghasilannya tidak mencukupi.

Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dengan maksud menjaga ketertiban dalam bermasyarakat maka pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Islam telah meletakkan di dalam undang-undang dasarnya, beberapa prinsip yang mantap dan kekal, seperti prinsip menghindari kesempitan dan menolak mudarat, wajib berlaku adil dan bermusyawarah dan memelihara hak, menyampaikan amanah, dan kembali kepada ulama yang ahli untuk menjelaskan pendapat yang benar dalam menghadapi peristiwa dan kasus-kasus baru.

Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP yang telah dijelaskan di bab sebelumnya dengan maksud menjaga ketertiban dalam bermasyarakat maka pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

A. Kesimpulan

1. Dianalisis dari sudut pandang Konstitusi, pasal 504 dan 505 KUHP tentang perbuatan mengemis di tempat umum dan pelancong yang tidak mempunyai penghasilan tidak bertentangan dengan konstitusi, dikarenakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 34 dan di perjelas oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dengan pasal 504 dan 505 KUHP mempunyai konteks yang berbeda, UUDNRI pasal 34 dan undang-undang no 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin hak-hak konstitusional masyarakat akan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kesejahteraannya, sedangkan pasal 504 dan 505 KUHP menjaga agar terciptanya ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu unsur hukum dalam pasal 504 dan 505 KUHP adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum, apabila perbuatan tersebut dibiarkan akan dapat merugikan kepentingan orang banyak, maka negara berkewajiban untuk mencegahnya salah satunya adalah dengan membuat peraturan perundang-

undangan.

2. Dianalisis dari sudut pandang Hukum Islam, dalam Islam terdapat klasifikasi dan kategorisasi tentang perbuatan pengemis dan pelancongan yang tidak mempunyai pekerjaan seperti menjadi 2, yaitu; (a) Pengemis dan gelandangan yang layak menjadi pengemis dan pelancong (orang cacat, orang lanjut usia yang terlantar, dan benar-benar miskin), mereka tidak patut dikenai sanksi pidana melainkan harus di pelihara oleh Ulil Amri. (b) Pengemis dan pelancong yang tidak layak menjadi pengemis dan pelancong (malas bekerja/sehat fisik), pengemis dan pelancong semacam ini dari perbuatannya sudah dikategorikan haram dan harus dikenai hukuman. Tentang larangan mengemis di tempat umum dan melancong tanpa mempunyai pekerjaan yang terdapat dalam pasal 504 dan 505 KUHP, Islam tidak membuat rumusan-rumusan norma atau aturan-aturan yang rinci sehingga diserahkan kepada Ulil Amri untuk memutuskan sesuai dengan kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum islam. Sesuai dengan maksud dan kandungan rumusan pasal 504 dan 505 KUHP yang bertujuan menjaga ketertiban dalam bermasyarakat (kemaslahatan orang banyak) maka pasal tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

B. SARAN

Aturan hukum tentang perbuatan mengemis dan pelancong yang tidak

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at islam yang kekal dan persoalan masa kin* Jakarta: PT. Intermasa, 1977
- Al. Wisnubroto dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Bandung : CitraAditya Bakti, 1999
- C. S. T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Entang Sastraatmadja, *Dampak Sosial Pembangunan*, Bandung: Angkasa, 1987
- Imam Nawawi, *Riyadhus Shalihin Jilid I*, terjemahan Ahmad Sunarto, Jakarta : Pustaka Amani, 1994
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung:Alumni, 2005
- M. Dahlan Y. Al-Barry dan L.Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah*, Surabaya: Target Press, 2003
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Pemikiran Ke Arah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: Karya Nusantara, 1988
- Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

